

## KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT ZANTOD KESYAHBANDARAN DAN OTODITAS BELABUHAN UTAMA M

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR
MAKASSAR | ITeld: - | IFax: -

Telp: - Fax: - Hotline: Email: -

## PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA NOMOR: SL010.IDMAK.1223.000067

Berdasarkan : Surat Permohonan PT. TIRTA RADJA LINES, Nomor : SPD.L.IDMAK.2312.000069, Tanggal 08 Dec 2023, Perihal

MUAT barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan: Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT. TIRTA RADJA LINES, surat Kapal dan dokumen yang diterima,

didapat keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal
 Bendera/Call Sign
 Ukuran Kapal
 Ukuran Kapal
 DUTA PERTIWI V
 ID / YB 6484
 196

- Jumlah ABK : 9
- Pemilik/pencharter Kapal : PT WISAN PETRO ENERGI /
- Agen Kapal : PT, TIRTA RADJA LINES

Agen Kapal : PT. TIRTA RA
 Pelabuhan Asal : MAKASSAR

Pengirim kargo (shipper)
 Penerima kargo (consignee)
 PT WISAN PETRO ENERGI
 PT WISAN PETRO ENERGI

Tanggal tiba di Pelabuhan
 Pelabuhan Asal
 Nama Kargo
 Jumlah Kargo
 Rencana kegiatan
 08 Dec 2023
 MAKASSAR
 Diesel fuel
 20 Ton
 MUAT

Mengingat

- :1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

## MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada : Kapal DUTA PERTIWI V

Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Diesel fuel / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat\* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal **08 Dec 2023** 



DIKELUARKAN DI : MAKASSAR PADA TANGGAL : 08 DEC 2023

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENJAGAAN PATROLI DAN PENYIDIKAN

## Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- $2. \ \ Sekretaris\ Direktorat\ Jenderal\ Perhubungan\ Laut;$
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.